



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Bin Alamsyah
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kapten Hasan Basri No. 180
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Robinson Bin Alamsyah ditangkap pada tanggal 8 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/97/IX/2020/Sat Res Narkoba tanggal 8 September 2020;

Terdakwa Robinson Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, berkantor di Komplek

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKT/ Depan Asrama Yon Zipur 2 No. 03 Rt 03 Rw 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 296/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON BIN ALAMSYAH** terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROBINSON BIN ALAMSYAH** selama 7 (tujuh) tahun Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening
 - 1 (satu) perangkat alat hisap bong
 - 1 (satu) dompet warna Coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa **ROBINSON BIN ALAMSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ROBINSON BIN ALAMSYAH** pada hari Senin tanggal 07 November 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet warna Merah berisikan kristal kristal Putih seberat 0,012 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,002 gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono (ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi narkoba, Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menghubungi anggota sat res narkoba setelah itu langsung menuju kontrakan tersebut. Pada saat tiba disana saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melakukan penyelidikan akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi kembali bahwa dirumah kontrak yang beralamat di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Jenderal Sudirman Kel Prabumulih Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut maka saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju rumah kontrakan tersebut. Setibanya di tempat kejadian perkara saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung masuk ke dalam rumah dimana saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa yang berlari ke arah belakang rumah. Melihat pergerakan terdakwa tersebut lalu saksi Hadi Santoso Bin Perman, saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono pun langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar Plastik Klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna coklat yang di atas meja mesih jahit, 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan di atap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) dilantai belakang rumah terdakwa dan diakui terdakwa sebagai miliknya dan temannya yaitu Jojo (belum tertangkap).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3029/NNF/2020 Tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr., Andre Taufik, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,MM. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet warna Merah berisikan kristal kristal Putih seberat 0,012 gram disebut BB 1
- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,002 gram disebut BB 2

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet warna Merah berisikan kristal kristal Putih seberat 0,012 gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,002 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROBINSON BIN ALAMSYAH** pada hari Senin tanggal 07 November 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi Dadang Gumbira dan kemudian membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Dadang Gumbira. Setelah Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) perangkat Bong yang memang ada di kamar tersebut. Setelah itu terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap / bong tersebut. Dimana pada saat itu cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat penghisap Shabu lalu Narkotika jenis Shabu-Shabu terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca dan dibakar agar mencair. Kemudian setelah mencair dengan menggunakan api yang kecil lalu selanjutnya dihisap menggunakan alat-alat tadi. Setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa dapat merasakan efek dari Narkotika tersebut berupa tubuhnya terasa lebih berstamina dan bersemangat dalam bekerja.

Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu selama kurang lebih 1 (Satu) bulan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3495/NNF/2016 Tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan an. ARDI EFENDI BIN EDY UNTUNG mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Santoso Bin Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 17.00 wib dirumah terdakwa yang beralamtkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Brigadir Harliansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara serta anggota lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi lagi bahwa di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan Tim langsung menuju rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. setelah tiba di rumah kontrakan tersebut Saksi dan Tim langsung masuk rumah kontrakan tersebut dan melihat seorang laki-laki langsung berlari ke arah belakang rumah Saksi dan Tim langsung mengejar dan langsung mengamankan laki-laki yang bernama Robinson bin Alamsyah (Terdakwa) setelah berhasil diamankan maka Saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan di atap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan di lantai belakang rumah Terdakwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama JOJO baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu ditemukan di atap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) di lantai belakang rumah alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. JOJO sedangkan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat yang terletak diatas meja mesin jahit adalah sisa pemakaian Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hariansyah Bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 17.00 wib

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Brigadir Hadi Santoso, Bripda Dinda Dwi Noviantara serta anggota lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi lagi bahwa dirumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan Tim langsung menuju rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. setelah tiba dirumah kontrakan tersebut Saksi dan Tim langsung masuk rumah kontrakan tersebut dan melihat seorang laki-laki langsung berlari kearah belakang rumah Saksi dan Tim langsung mengejar dan langsung mengamankan laki-laki yang bernama Robinson bin Alamsyah (Terdakwa) setelah berhasil diamankan maka Saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama JOJO baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (Satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) di lantai belakang rumah alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. JOJO sedangkan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat yang terletak diatas meja mesin jahit adalah sisa pemakaian Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Okta Viandi Bin Idrus Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi, tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian yang menjelaskan kepada Saksi bahwa anggota kepolisian tersebut sedang melakukan penangkapan terhadap warga saksi dan pihak kepolisian tersebut akan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa kemudian Saksi dan pihak kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu diatap seng belakang rumah, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) dilantai belakang rumah dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat yang terletak diatas meja mesin jahit setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Jojo baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu dilantai belakang rumah sedangkan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna coklat yang terletak diatas meja mesin jahit adalah sisa pemakaian Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 3029/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan ANDRE TAUFIK, S.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet warna merah berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.012 gram (BB-1) dan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram (BB-2)**. BB1 dan BB2 tersebut **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti, BB1 sisa 1 (satu) buah pirek kaca, BB2 sisa 5 (lima) bungkus plastik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 3032/NNF/2020 tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr dan ANDRE TAUFIK, S.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **urine dengan volume 20 ml, milik Terdakwa Robinson Bin Alamsyah** dengan hasil pengujian **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) adalah milik Sdr JOJO sedangkan dompet warna coklat merupakan milik Terdakwa dan 5 (lima) lembar plastik klip bening juga merupakan milik Terdakwa, sisa pemakaian setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr JOJO ke rumah Terdakwa dan berkata "Kak numpang makek Kak" Terdakwa jawab "payo masuk ke dalam" setelah di dalam rumah Sdr. JOJO menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian Sdr. JOJO membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan AQUA gelas setelah itu Sdr. JOJO memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. JOJO bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah selesai Terdakwa menyuruh Sdr. JOJO untuk menyimpan pirek kaca ke atap seng belakang rumah Terdakwa dan alat hisap sabu di lantai belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian ke dalam dompet di atas meja mesin jahit setelah itu Sdr. JOJO langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian preman yang mengaku anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. JOJO
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika tersebut;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 gram
2. 5 (lima) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna coklat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi lagi bahwa dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sedang terjadi transaksi narkotika berdasarkan informasi tersebut maka Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa setelah tiba dirumah kontrakan tersebut Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung masuk rumah kontrakan tersebut dan melihat seorang laki-laki langsung berlari kearah belakang rumah Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung mengejar dan langsung mengamankan laki-laki yang bernama Robinson bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah (Terdakwa) setelah berhasil diamankan maka Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat (Saksi Okta Viandi);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr JOJO ke rumah Terdakwa dan berkata “Kak numpang makek Kak” Terdakwa jawab “payo masuk ke dalam” setelah di dalam rumah Sdr. JOJO menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian Sdr. JOJO membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan AQUA gelas setelah itu Sdr. JOJO memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. JOJO bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah selesai Terdakwa menyuruh Sdr. JOJO untuk menyimpan pirek kaca ke atap seng belakang rumah Terdakwa dan alat hisap sabu di lantai belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian ke dalam dompet di atas meja mesin jahit setelah itu Sdr. JOJO langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian preman yang mengaku anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu ditemukan di atap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) adalah milik Sdr JOJO sedangkan dompet warna coklat merupakan milik Terdakwa dan 5 (lima) lembar plastik klip bening juga merupakan milik Terdakwa, sisa pemakaian setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. JOJO

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Robinson Bin Alamsyah** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat (Saksi Oka Viandi) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr JOJO ke rumah Terdakwa dan berkata "Kak numpang makek Kak" Terdakwa jawab "payo masuk ke dalam" setelah di dalam rumah Sdr. JOJO menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian Sdr. JOJO membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan AQUA gelas setelah itu Sdr. JOJO memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. JOJO bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah selesai Terdakwa menyuruh Sdr. JOJO untuk menyimpan pirek kaca ke atap seng belakang rumah Terdakwa dan alat hisap sabu di lantai belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian ke dalam dompet di atas meja mesin jahit setelah itu Sdr. JOJO langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) adalah milik Sdr JOJO sedangkan dompet warna coklat merupakan milik Terdakwa dan 5 (lima) lembar plastik klip bening juga merupakan milik Terdakwa, sisa pemakaian setiap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. JOJO
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat (Saksi Okta Viandi) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh RT setempat (Saksi Okta Viandi) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr JOJO ke rumah Terdakwa dan berkata "Kak numpang makek Kak" Terdakwa jawab "payo masuk ke dalam" setelah di dalam rumah Sdr. JOJO menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian Sdr. JOJO membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan AQUA gelas setelah itu Sdr. JOJO memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. JOJO bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah selesai Terdakwa menyuruh Sdr. JOJO untuk menyimpan pirek kaca ke atap seng belakang rumah Terdakwa dan alat hisap sabu di lantai belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian ke dalam dompet di atas meja mesin jahit setelah itu Sdr. JOJO langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) adalah milik Sdr JOJO sedangkan dompet warna coklat merupakan milik Terdakwa dan 5 (lima) lembar plastik klip bening juga merupakan milik Terdakwa, sisa pemakaian setiap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. JOJO
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah serta Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat (Saksi Okta Viandi) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian didalam dompet warna cokelat di atas meja mesin jahit adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu ditemukan diatap seng belakang rumah dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) ditemukan dilantai belakang rumah Terdakwa adalah milik Sdr. JOJO;

Menimbang bahwa Terdakwalah yang menyuruh Sdr. JOJO untuk menyimpan pirek kaca ke atap seng belakang rumah Terdakwa dan alat hisap sabu di lantai belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pemakaian ke dalam dompet di atas meja mesin jahit, dengan tujuan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"* yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 gram berat netto 0,012 gram sisa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram berat netto 0,002 gram sisa barang bukti 5 (lima) lembar plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robinson Bin Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Robinson Bin Alamsyah** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 gram berat netto 0,012 gram sisa barang bukti setelah uji lab 1 (satu) buah pirek kaca
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram berat netto 0,002 gram sisa barang bukti 5 (lima) lembar plastik klip bening
 - 1 (satu) perangkat alat hisab sabu (bong)
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)